



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah perlu dikelola secara tertib dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa pengaturan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disempurnakan kembali dengan mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 10, angka 21 dan angka 22 dihapus, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 20a, angka 20b dan angka 20c dan angka 4, angka 11, angka 15, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 26, angka 27, angka 35, angka 36 dan angka 45 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Dihapus.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
10. Dihapus.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah.
12. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 12a. Kantor Lelang adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang lelang.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan terhadap barang milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.
15. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 16a. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

17. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
18. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
19. Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah di luar kewenangan Pemegang Barang Milik Daerah yang ada di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja.
- 19a. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
20. Rumah Milik Daerah adalah bangunan yang dimiliki Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- 20a. Rumah Dinas Daerah Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut.
- 20b. Rumah Dinas Daerah Golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan.
- 20c. Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah rumah milik daerah selain Rumah Dinas Daerah Golongan I dan Rumah Dinas Daerah Golongan II.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang milik daerah yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang akan datang.
24. Penentuan Kebutuhan adalah bagian dari perencanaan kebutuhan berupa kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan/atau pemeliharaan barang milik daerah yang dituangkan dalam anggaran.

25. Penganggaran adalah kegiatan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang milik daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
26. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.
- 26a. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola.
30. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
31. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

32. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
34. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja/satuan kerja pemakai.
35. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
36. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
37. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
38. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
 42. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
 43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 44. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
 45. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
 46. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
 47. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna.
 48. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
 49. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna;
 - e. Pengurus dan Penyimpan Barang.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

(6) Kepala SKPD selaku Pengguna berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.

(6a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna yang bersangkutan.
- (7) Pengurus dan Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan serta mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dibantu SKPD terkait menyusun:
 - a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 - b. Standarisasi harga.
- (2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (1a) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (2) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2a) Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (3) Penentuan kebutuhan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. barang apa yang dibutuhkan;
 - b. dimana dibutuhkan;
 - c. bilamana dibutuhkan;
 - d. berapa biaya;
 - e. siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
 - f. alasan kebutuhan; dan
 - g. cara pengadaan.

- (3a) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (4) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

7. Pasal 13 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

9. Pasal 15 dihapus.

10. Pasal 16 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kepala SKPD membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.
- (3) Bentuk dan format laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Penerimaan Barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah menjadi milik daerah.
- (3) Pengelola mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Hasil pengadaan barang/jasa diterima oleh penyimpan barang setelah diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (1a) Penyerahan barang dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kepada penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Serah Terima.

- (2) Penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
 - (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpanan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
 - (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
 - (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

16. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pengguna wajib melaporkan persediaan barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan persediaan barang kepada Pengguna.

17. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaannya;
 - b. Pengelola meneliti laporan usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang dipergunakan sendiri oleh SKPD, ditetapkan status penggunaannya pada SKPD yang bersangkutan dan wajib dicatat dalam daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna;

b. hasil realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang direncanakan akan dipergunakan oleh SKPD lain wajib dicatat terlebih dahulu dalam daftar barang Pengguna pada SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya mengajukan usulan status penggunaan untuk SKPD yang akan menggunakan.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengoperasian barang milik daerah oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

19. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Tata cara penggunaan barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau antar Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Pinjam pakai selain hal dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (4) Pinjam pakai tidak mengubah status hukum kepemilikan barang milik daerah.
 - (5) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.
21. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian kerjasama, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan kepada pihak ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur sebagai berikut:
 - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (7) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

22. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan berupa tanah dan kendaraan dinas dilakukan oleh Pembantu Pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan berupa bangunan dilakukan oleh SKPD yang membidangi atau Pengguna.
- (4) Penyimpanan bukti kepemilikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pengguna.

24. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengelola dan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pembantu Pengelola wajib melakukan koordinasi atas pemeliharaan barang daerah yang dilakukan oleh SKPD.

25. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Tata cara pemeliharaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasaran umum.
- (3) Dihapus.

27. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Pengelola dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan Pengelola.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola.

28. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan surat keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

29. Pasal 57 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa bangunan yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula dan yang sifatnya mendesak serta membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil proses penetapan Keputusan Bupati.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan yang dapat mengakibatkan robohnya bangunan dan sangat membahayakan keselamatan jiwa;
 - b. rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

31. Ketentuan Bab XIII diubah sehingga Bab XIII seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN

Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD adalah:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2a) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik Daerah meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; dan
 - d. penyertaan modal.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 59A

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*;

- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 60

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.

Pasal 61

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali kecuali telah memiliki tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di Daerah.
- (4) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 62

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan bagi Ketua/Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun atau dijual dengan cara lelang melalui Kantor Lelang setempat.
- (2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua/Wakil Ketua DPRD pemegang kendaraan atau Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali kecuali telah memiliki tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua/Wakil Ketua DPRD atau dengan pelelangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 63

- (1) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau dijual dengan cara lelang melalui Kantor Lelang setempat.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali kecuali telah memiliki tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil atau dengan pelelangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 64

- (1) Tata cara penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dihapus.
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli kendaraan dinas dilunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (5) Pelunasan harga penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dilakukan sekaligus.

Pasal 65

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 yang belum lunas, status tetap barang milik daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Selama kendaraan belum lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih digunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (3) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dinas dan selanjutnya kendaraan dinas tetap milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penjualan Rumah Dinas

Pasal 66

Bupati menetapkan penggunaan, pemanfaatan, perubahan dan penetapan status rumah milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Penggolongan rumah dinas daerah terdiri dari:
 - a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II; dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rumah dinas daerah yang sudah tidak digunakan sesuai peruntukan dapat diubah status penggunaannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual atau disewabelikan adalah rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual atau disewabelikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
 3. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
 1. menerima pensiun dari Negara/Pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang masih menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah dengan ketentuan:
 1. almarhum suami/isteri sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah atau masa kerja almarhum suami/isteri ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Janda/Duda Pahlawan yang suami/isteri dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
1. masih menerima tunjangan pensiunan dari Negara/Pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah dengan ketentuan:
1. menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dapat membeli rumah adalah pemegang Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Rumah dinas daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah dinas daerah yang berada di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Janda/Duda Pahlawan yang suami/isteri dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
1. masih menerima tunjangan pensiunan dari Negara/Pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah dengan ketentuan:
1. menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian;
 3. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dapat membeli rumah adalah pemegang Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Rumah dinas daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah dinas daerah yang berada di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah, Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas

Pasal 71A

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola menerbitkan keputusan penjualan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tukar Menukar

Pasal 71B

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; atau
 - d. swasta.

Pasal 71C

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangan.

Pasal 71D

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71C ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71C ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data;
 - b. Tim yang dibentuk oleh Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangan;
 - d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 71E

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.
- (3) Tata cara tukar menukar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 71F

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan merupakan barang rahasia daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 71G

- (1) Hibah barang milik daerah berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 71H

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71G ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelola mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71F ayat (2);

- c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a);
 - e. Pengelola melaksanakan hibah dengan berdasarkan persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71G ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna mengajukan usul kepada Pengelola disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Tim yang dibentuk oleh Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya hibah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Tata cara hibah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 72

- (1) Penyertaan modal atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan/atau peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

- c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a);
 - e. Pengelola melaksanakan hibah dengan berdasarkan persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71G ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna mengajukan usul kepada Pengelola disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Tim yang dibentuk oleh Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya hibah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Tata cara hibah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 72

- (1) Penyertaan modal atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan/atau peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai penyertaan modal;
 - d. persetujuan penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a);
 - e. Pengelola melaksanakan penyertaan modal dengan berdasarkan persetujuan Bupati;
 - f. Pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan melibatkan instansi terkait;
 - g. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. Pengelola melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna mengajukan usulan kepada Pengelola disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
 - c. apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangan;
 - d. Pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - f. Pengguna melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

32. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

33. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 MARET 2013

BUPATI MALANG,


H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 MARET 2013
SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 4/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar sehingga mampu mewujudkan pengelolaan barang yang memenuhi asas-asas dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Bahwa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ayat ini adalah pengalihan penggunaan barang antar pengguna barang milik negara atau antar pengguna barang milik daerah yang merupakan bentuk perubahan status penggunaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan DPRD meliputi:

- a. Badan Musyawarah;
- b. Komisi;
- c. Badan Legislasi Daerah;
- d. Badan Anggaran;
- e. Badan Kehormatan; dan
- f. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 50A

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan antara lain dengan pertimbangan tidak layak secara ekonomis atau mempunyai dampak berbahaya jika dipertahankan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud harus dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Yang dimaksud dengan diperuntukkan bagi pegawai negeri adalah:

- tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah dinas daerah golongan III;
- tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya putusan Pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak swasta adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Cukup jelas.

Pasal 71E

Cukup jelas.

Pasal 71F

Cukup jelas.

Pasal 71G

Cukup jelas.

Pasal 71H

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 72A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi:

- barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
- barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Pengelola.

Huruf c

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.